



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2009**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) DI PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008. Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
 - b. bahwa atas dasar Petunjuk Teknis tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan jaringannya Tahun 2008 Nomor HK.02.03./BI.3/2318/08 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia dan produktivitas oleh karena itu perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a,b di atas perlu diatur tentang besaran tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan perlu memberikan pembebasan pungutan retribusi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Presiden Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah-daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
5. Puskesmas, Pustu dan Polindes adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
6. Pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah penyelenggaraan pelayanan rawat jalan tingkat primer, pelayanan pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan rawat inap tingkat primer, pelayanan spesialisik, pelayanan rujukan, upaya kesehatan yang bersifat pencegahan sekunder, manajemen pengelolaan ;
7. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas, Pustu dan Polindes mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1 Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk pertolongan persalinan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 2 Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya;
- 3 Terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya bagi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 4 Terselenggaranya manajemen pengelolaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, Pustu dan Polindes adalah masyarakat Kabupaten Lamandau yang terlindung dan dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

BAB IV
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan jaringannya diutamakan pada upaya pelayanan perorangan (Promotif, Preventif, Curatif, Dan Rehabilitatif) bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, disamping upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terbatas pada upaya pencegahan yang bersifat sekunder yaitu : diagnosis awal kemungkinan berkembangnya suatu penyakit (Early Diagnostic) dan tindakan yang tepat untuk mengurangi faktor resiko ancaman penyakit tersebut terhadap masyarakat (Prompt Treatment) melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan didalam gedung dan diluar gedung;
- (2) Ruang lingkup program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, dan Jaringannya tersebut meliputi :
 - 2.1 Pelayanan rawat jalan tingkat primer
 - 2.1.1 Poliklinik pengobatan umum
 - a. Kartu rawat jalan
 - b. Konsultasi kesehatan
 - c. Pemeriksaan dan pengobatan
 - 2.1.2 Poliklinik kesehatan ibu dan anak
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan ibu, ibu hamil, ibu nifas dan bayi
 - b. Penyuluhan/ konsultasi gizi
 - c. Imunisasi dasar
 - 2.1.3 Poliklinik gigi dan mulut
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan gigi/ kunjungan
 - b. Perawatan dan pembersihan karang gigi/ region
 - c. Pencabutan gigi anak satu kali
 - d. Pencabutan gigi dewasa satu kali
 - e. Penambalan gigi dengan amalgam satu per mukaan
 - f. Penambalan gigi sementara
 - g. Insisi abses gigi (Intra Oral)
 - h. Perawatan saluran akar gigi
 - 2.1.4 Penanganan gawat darurat
 - a. Debridement luka
 - b. Debridement luka bakar
 - c. Minor surgery ringan
 - d. Spalk/ pembidaian
 - e. Ransel verban
 - f. Hecting/ jahitan
 - g. Amputasi sederhana
 - h. Pemasangan infus
 - i. Vena sectio
 - j. Pemasangan kateter
 - k. Bilas lambung termasuk pasang NGT
 - 2.1.5 Tindakan medik ringan/ operasi kecil

- a. Pengobatan dan perawatan luka
- b. Exstirpasi corpus allineum (THT)
- c. Ekstraksi lipoma, ganglion
- d. Insisi abses
- e. Ekstraksi kuku (cabut kuku)
- f. Pengangkatan benda asing
 - Besar
 - Kecil
- g. Insisi hordeoulum
- h. Buang serumen per telinga
- 2.1.6 Pelayanan keluarga berencana (KB)
 - a. Suntikan KB
 - b. Pemasangan dan pencabutan implant
 - c. Pemasangan dan pencabutan IUD
- 2.1.7 Pelayanan kunjungan rumah per hari
- 2.1.8 Surveilans penyakit menular dan gizi
- 2.1.9 Pelayanan laboratorium
 - a. Pemeriksaan darah
 - Haemoglobin (Hb)
 - Leukosit
 - Eritrosit
 - Trombosit
 - Golongan darah
 - Laju Endap Darah (LED)
 - DDR (Malaria)
 - CT, BT
 - b. Pemeriksaan urine
 - Albumin
 - Reduksi
 - Urubilin
 - Bilirubin
 - Sedimen
 - c. Pemeriksaan BTA
 - d. Pemeriksaan tinja
 - e. Pemeriksaan widal
 - f. Pemeriksaan test kehamilan
 - g. Pemeriksaan darah lengkap (DL)
 - h. Pemeriksaan urine lengkap (UL)
 - i. Pemeriksaan urine rutin
- 2.2 Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat primer
 - 2.2.1 Perawatan umum
 - a. Perawatan kelas III (Zaal)
 - Perawatan pasien per hari
 - Penanganan gawat darurat
 - Perawatan persalinan

- Penanganan rujukan balik dari Rumah Sakit
 - Perawatan satu hari (One Day Care)
 - Tindakan medis
 - Pemberian pelayanan obat – obatan
- 2.2.2 Pelayanan pertolongan persalinan
- a. Observasi proses persalinan/ jam
 - b. Penanganan gawat darurat persalinan
 - c. Pertolongan persalinan dengan penyulit (Fasilitas poned/ unit coast)
 - d. Pembelian obat – obatan
- 2.3 Pelayanan rujukan
- 2.3.1 Pelayanan rujukan dari Pustu, Polindes ke Puskesmas setiap 10 km dalam wilayah Puskesmas/ Kecamatan
- 2.3.2 Pelayanan rujukan dari Puskesmas, Pustu dan Polindes ke Rumah Sakit setiap 10 km siang hari/ malam hari
- 2.3.3 Petugas kesehatan pendamping dari Puskesmas, Pustu dan Polindes (rujukan) per pasien oleh Dokter/ Bidan/ Perawat
- 2.4 Kegiatan pelayanan luar gedung meliputi Pusling, Posyandu, rawat kunjungan per Puskesmas, Sweeping pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan untuk pencegahan sekunder.
- 2.4.1 Puskesmas Bulik
- 1. Pustu/ Polindes Kujan
 - 2. Pustu/ Polindes Batu Kotam
 - 3. Polindes Guci
 - 4. Pustu/ Polindes Bumi Agung
 - 5. Pustu/ Polindes Sumber Mulya
 - 6. Pustu/ Polindes Bukit Indah
 - 7. Pustu/ Polindes Arga Mulya
 - 8. Pustu Bunut
 - 9. Pustu Beruta
 - 10. Pustu Sei Mentawa
 - 11. Pustu Tamiang
- 2.4.2 Puskesmas Sematu
- 1. Pustu Purwareja
 - 2. Polindes Jangkar Prima
 - 3. Polindes Wonorejo
 - 4. Pustu/ Polindes Bina Bhakti
 - 5. Pustu/ Polindes Tri Tunggal
 - 6. Pustu Mekar Mulya
 - 7. Polindes Batu Hambawang
- 2.4.3 Puskesmas Beruta
- 1. Pustu Sukamaju
 - 2. Pustu Nanga Palikodan
 - 3. Nuangan
 - 4. Pustu Pedongatan
- 2.4.4 Puskesmas Bulik Timur

1. Pustu Sungkup
2. Pustu Sepondan
3. Pustu Toka
4. Polindes Nanga Koring
5. Pustu Batu Tunggal
6. Nanga Kemujan

2.4.5 Puskesmas Melata

1. Pustu Bukit Raya
2. Pustu/ Polindes Mukti Manunggal
3. Pustu/ Polindes Modang Mas
4. Pustu Bukit Makmur
5. Pustu Bukit Harum
6. Pustu/ Polindes Sumber Jaya
7. Pustu Topalan
8. Pustu Batu Ampar
9. Nanuah
10. Pustu Lubuk Hiju

2.4.6 Puskesmas Bayat

1. Polindes Sumber Cahaya
2. Pustu Sungai Buluh
3. Pustu Tangga Batu
4. Pustu Belibi
5. Pustu Karang Besi
6. Pustu Nanga Belantikan
7. Polindes Bintang Mengalih
8. Pustu Petarikan
9. Pustu Kahingai
10. Pustu Nanga Matu

2.4.7 Puskesmas Tapin Bini

1. UPT Tapin Bini
2. Pustu Bakonsu
3. Polindes Sekoban
4. Pustu Tanjung Beringin
5. Pustu Kawa
6. Pustu Penopa
7. Pustu/ Polindes Sei Tuat
8. Pustu Suja
9. Pustu Karang Taba
10. Pustu Cuhai

2.4.8 Puskesmas Delang

1. Pustu Sekombulan
2. Kubung
3. Penyombean
4. Pustu Lopus
5. Pustu Landau Kantu

6. Pustu Nyalang
 7. Pustu Riam Tinggi
 8. Pustu Sepoyu
 9. Pustu Riam Panahan
- 2.4.9 Puskesmas Batang Kawa
1. Pustu Batu Tambun
 2. Ginih
 3. Pustu Benakitan
 4. Liku
 5. Pustu Mengkalang
 6. Pustu Karang Mas
 7. Pustu Kina
 8. Pustu Jemuat

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5

Untuk pengklaiman oleh Puskesmas, Pustu dan Polindes dapat dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada lampiran I, II, III, IV dan V.

Pasal 6

- (1) Dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari DIPA Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat nomor : 0675.0 / 024-03.0 / -12008 tanggal 31 Desember 2007;
- (2) Alokasi dana setiap Puskesmas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setelah mendapatkan ketetapan oleh keputusan Menteri Kesehatan tentang alokasi dana per Kabupaten. Alokasi dana per Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan Menteri Kesehatan (Kuota) dikalikan Rp. 1.000,- dikalikan 12 Bulan. Sedangkan alokasi dana per Kabupaten selanjutnya dikirim ke rekening Puskesmas besarnya dikurangi dengan sisa dana tahun 2008 yang masih tercatat di rekening Giro Pos per Januari 2008, sehingga alokasi dana per Puskesmas yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten harus memperhatikan sisa dana di Puskesmas dan letak Geografisnya;
- (3) Untuk biaya operasional pelayanan kesehatan hanya diberikan untuk bantuan biaya transportasi;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini rinciannya terdapat pada Bab IX pasal 11 point 1b Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan Jaringannya disalurkan langsung dari Departemen Kesehatan (cq Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat) ke Puskesmas melalui pihak PT Pos Indonesia;

- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau yang mencantumkan nama dan alokasi Puskesmas penerima dana yang akan dikirimkan secara bertahap oleh Departemen Kesehatan (Cq Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat).

BAB VI
VERIFIKASI, PENCAIRAN DAN PENGAMBILAN DANA
Pasal 8

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran dari hasil kegiatan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat baik yang didalam gedung maupun yang diluar gedung setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
- (2) Dinas Kesehatan memverifikasi atas permintaan pembayaran meliputi laporan kegiatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari laporan keuangan, laporan program hasil kegiatan (rawat jalan , rawat inap, pusling, pertolongan persalinan, pelayanan rujukan dan manajemen Puskesmas);
- (3) Setiap pengambilan dana dari rekening puskesmas slip penarikan giro pos harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang sudah ditunjuk;
- (4) Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA
Pasal 9

- (1) Dana yang diterima Puskesmas dimanfaatkan untuk membiayai :
 1. Dana pelayanan kesehatan dasar yang meliputi :
 - a. Biaya pelayanan dalam dan luar gedung
 - b. Biaya transportasi petugas
 - c. Biaya rawat inap
 - d. Biaya penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal di Puskesmas PONED
 - e. Biaya transport dan petugas kesehatan pendamping untuk rujukan
 2. Dana pertolongan persalinan :
 - a. Biaya pertolongan persalinan normal
 - b. Biaya pelayanan nifas
 3. Pemanfaatan dana dan besaran untuk jasa pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
 4. Pajak dari jasa pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat wajib disetorkan ke kas Negara dan bukti setoran pajak diberikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau cq Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
Pasal 10

Pemanfaatan dana antara berbagai program tidak diperbolehkan tumpang tindih dan duplikasi tetapi diharapkan saling mengisi sehingga tidak ada kegiatan Puskesmas yang tidak tersedia sumber pembiayaan. Langkah – langkah pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Menunjuk seorang pegawai di Puskesmas tersebut sebagai penanggung jawab keuangan yang bertanggung jawab melakukan pembukuan keuangan Puskesmas;
2. Dana yang telah di transfer ke rekening giro Puskesmas menjadi tanggungjawab penuh pimpinan Puskesmas tersebut, dan dipergunakan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat secara optimal;
3. Penggunaan dana harus disesuaikan dengan pemanfaatannya dan tidak dibatasi oleh berakhirnya tahun anggaran sehingga dana tersebut dapat terus bergulir ditahun berikutnya;
4. Setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku Kas) khusus yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain berikut bukti – bukti penggunaannya dan pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun ekstern setelah memperoleh ijin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
5. Penerimaan dana atau pengelola dana program bertanggungjawab membuat dan mengirim laporan sesuai ketentuan;
6. Para penerima dana harus memiliki buku kas umum dan dilengkapi dengan buku kas pembantu jika diperlukan;
7. Bentuk pertanggungjawaban keuangan :
 - a. Untuk belanja barang seperti uang transort pelayanan luar gedung dan jasa pelayanan kesehatan dikeluarkan dengan bukti tanda tangan penerima uang untuk kegiatan tersebut pada buku kas keuangan Puskesmas;
 - b. Untuk belanja ATK, fotokopi, pembelian bahan habis pakai dibuktikan dengan kwitansi dan faktur toko dan dicatat dalam buku kas keuangan Puskesmas;
 - c. Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan membuat laporan setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau (Pengelola Jamkesmas);
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten membuat umpan balik ke Puskesmas tiap bulan;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten membuat rekapitulasi laporan bulanan Puskesmas dan dikirim ke Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB IX
BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT (JAMKESMAS)
Pasal 11

- (1) Struktur besaran tarif pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat :
- a. Jenis pelayanan dalam gedung dan luar gedung

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
----	-----------------	-------

I	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	A. Poliklinik pengobatan umum	
	1. Kartu rawat jalan	Rp. 1.000,-
	2. Konsultasi kesehatan	Rp. 2.500,-
	3. Pemeriksaan dan pengobatan	Rp. 5.000,-
	B. Poliklinik KIA	
	1. Pemeriksaan / Pengobatan	
	a. Ibu, Anak, Bayi, Ibu hamil, Ibu Nifas	Rp. 5.000,-
	b. Penyuluhan / konsultasi gizi	Rp. 2.500,-
	c. Imunisasi dasar	Rp. 2.500,-
	C. Poliklinik gigi dan mulut	
	1. Pemeriksaan dan pengobatan gigi / kunjungan	Rp. 5.000,-
	2. Perawatan dan pembersihan karang gigi / regio	Rp. 2.500,-
	3. Pencabutan gigi anak satu kali	Rp. 2.500,-
	4. Pencabutan gigi dewasa satu kali	Rp. 2.500,-
	5. Penambalan gigi dengan amalgam satu permukaan	Rp. 3.000,-
	6. Penambalan gigi sementara	Rp. 4.000,-
	7. Insisi Abses gigi (Intra Oral)	Rp. 10.000,-
	8. Perawatan saluran akar gigi	Rp. 5.000,-
	D. Penanganan gawat darurat	
	1. Debridement luka	Rp. 10.000,-
	2. Debridement luka bakar	Rp. 10.000,-
	3. Minor surgery	Rp. 15.000,-
	4. Spalk / pembidaian	Rp. 5.000,-
	5. Ransel verban	Rp. 5.000,-
	6. Hecting per jahitan	Rp. 5.000,-
	7. Amputasi sederhana	Rp. 10.000,-
	8. Pemasangan infus	Rp. 10.000,-
	9. Vena sectio	Rp. 15.000,-
	10. Pemasangan kateter	Rp. 10.000,-
	11. Bilas lambung termasuk pasang NGT	Rp. 15.000,-
	E. Tindakan medik ringan / operasi kecil	
	1. Pengobatan dan perawatan luka	Rp. 15.000,-
	2. Exstirpasi corpus allineum (THT)	Rp. 10.000,-
	3. Extraksi lipoma, ganglion	Rp. 15.000,-
	4. Insisi abses	Rp. 10.000,-
	5. Extraksi kuku (cabut kuku)	Rp. 10.000,-
	6. Pengangkatan benda asing :	
	a. Besar	Rp. 5.000,-
	b. Kecil	Rp. 3.000,-
	7. Insisi hordeulum	Rp. 10.000,-
	8. Buang serumen per telinga	Rp. 10.000,-
	F. Pelayanan keluarga berencana	
	1. Suntikan KB	Rp. 7.000,-
	2. Pemasangan dan pencabutan imflant	Rp. 30.000,-
	3. Pemasangan dan pencabutan IUD	Rp. 45.000,-
	G. Pelayanan kunjungan rumah / hari	Rp. 10.000,-
	H. Surveilens penyakit menular dan gizi / hari	Rp. 10.000,-
	1. Pemeriksaan darah	
	a. Haemoglobin (Hb)	Rp. 2.500,-
	b. Leukosit	Rp. 2.500,-
	c. Eritrosit	Rp. 2.500,-
	d. Trombosit	Rp. 2.500,-
	e. Golongan darah	Rp. 5.000,-
	f. Laju Endap Darah (LED)	Rp. 2.500,-
	g. DDR (Malaria)	Rp. 2.500,-
	h. CT, BT	Rp. 2.500,-
	2. Pemeriksaan urine	
	a. Albumin	Rp. 2.500,-
	b. Reduksi	Rp. 2.500,-
	c. Urubilin	Rp. 2.500,-
	d. Bilirubin	Rp. 2.500,-
	e. Sedimen	Rp. 2.500,-
	3. Pemeriksaan sputum BTA	Rp. 5.000,-
	4. Pemeriksaan tinja	Rp. 5.000,-
	5. Pemeriksaan widal	Rp. 10.000,-
	6. Pemeriksaan test kehamilan	Rp. 10.000,-

	7. Pemeriksaan darah lengkap	Rp.	10.000,-
	8. Pemeriksaan urine lengkap	Rp.	10.000,-
	9. Pemeriksaan urine rutin	Rp.	10.000,-
II.	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PRIMER		
	A. Perawatan umum		
	1. Perawatan kelas III (Zaal)		
	- Perawatan pasien per hari	Rp.	30.000,-
	- Penanganan gawat darurat	Rp.	10.000,-
	- Perawatan persalinan	Rp.	10.000,-
	- Penanganan rujukan balik dari RSUD	Rp.	20.000,-
	- Perawatan satu hari (One Day Care)	Rp.	30.000,-
	- Tindakan medis	Rp.	10.000,-
	- Pemeriksaan / pengobatan dan konsultasi medik	Rp.	15.000,-
	- Administrasi dan catatan medik (medical recort)	Rp.	2.500,-
	- Pemakaian oxygen per liter	Rp.	1.000,-
III,	PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN		
	1. Observasi persalinan / jam	Rp.	2.500,-
	2. Pertolongan persalinan normal (Unit Coas)	Rp.	200.000,-
	3. Pertolongan persalinan dengan penyulit (Fasilitas Poned/ Unit Coast)	Rp.	500.000,-
	4. Penanganan gawat darurat persalinan	Rp.	150.000,-
	5. Perawatan nifas ibu dan bayi/ hari	Rp.	10.000,-
	6. Pemberian pelayanan obat – obatan	Rp.	10.000,-
IV.	PELAYANAN RUJUKAN		
	1. Pelayanan rujukan dari Pustu, Polindes ke Puskesmas		
	- Setiap 10 km dalam wilayah Puskesmas	Rp.	25.000,-
	2. Pelayanan rujukan dari Puskesmas, Pustu dan Polindes ke Rumah Sakit setiap 10 km		
	- Siang hari	Rp.	25.000,-
	- Malam hari	Rp.	30.000,-
	3. Petugas kesehatan pendamping dari Puskesmas, Pustu dan Polindes (rujukan/ pasien		
	a. Dokter	Rp.	200.000,-
	b. Bidan/ Perawat	Rp.	150.000,-

b. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Program JAMKESMAS jenis pelayanan luar gedung

KEGIATAN LUAR GEDUNG	TRANSPORTASI		
	RODA 2	RODA 4	AIR
1. PUSKESMAS BULIK			
a. Pustu / Polindes Kujan	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
b. Pustu / Polindes Batu Kotam	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 147.000,-
c. Polindes Guci	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 135.000,-
d. Pustu / Polindes Bumi Agung	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
e. Pustu / Polindes Bukit Indah	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
f. Pustu / Polindes Arga Mulya	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
g. Pustu Bunut	Rp. 35.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 60.000,-
h. Pustu Beruta	Rp. 50.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 295.000,-
i. Pustu Sei Mentawa	Rp. 40.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 147.000,-
j. Pustu Tamiang	Rp. 40.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 365.000,-
2. PUSKESMAS SEMATU	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
a. Pustu Purwareja	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
b. Polindes Jangkar Prima	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 147.000,-
c. Polindes Wonorejo	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 135.000,-

d. Pustu / Polindes Bina Bhakti	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
e. Pustu / Polindes Tri Tunggal	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
f. Pustu Mekar Mulya	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. ---
g. Polindes Batu Hambawang			
3. PUSKESMAS BERUTA			
a. Pustu Sukamaju	Rp. 16.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. ---
b. Pustu Nanga Palikodan	Rp. 64.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. ---
c. Nuangan	Rp. 24.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. ---
d. Pustu Pedongatan	Rp. 48.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. ---
4. PUSKESMAS BULIK TIMUR			
a. Pustu Sungkup	Rp. 70.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 280.000,-
b. Pustu Sepondan	Rp. 28.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 49.000,-
c. Pustu Toka	Rp. 35.000,-	Rp. 49.000,-	Rp. 56.000,-
d. Polindes Nanga Koring	Rp. 49.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 35.000,-
e. Pustu Batu Tunggal	Rp. 56.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 35.000,-
f. Nanga Kemujan	Rp. 70.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 70.000,-
5. PUSKESMAS MELATA			
a. Pustu Bukit Raya	Rp. 14.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. ---
b. Pustu / Polindes Mukti Manunggal	Rp. 21.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. ---
c. Pustu / Polindes Modang Mas	Rp. 28.000,-	Rp. 42.000,-	Rp. ---
d. Pustu Bukit Makmur	Rp. 35.000,-	Rp. 49.000,-	Rp. ---
e. Pustu Bukit Harum	Rp. 42.000,-	Rp. 56.000,-	Rp. ---
f. Pustu / Polindes Sumber Jaya	Rp. 42.000,-	Rp. 56.000,-	Rp. ---
g. Pustu Topalan	Rp. 35.000,-	Rp. 49.000,-	Rp. 105.000,-
h. Pustu Batu Ampar	Rp. 42.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 140.000,-
i. Nanuah	Rp. 14.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 35.000,-
j. Pustu Lubuk Hiju	Rp. 70.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 210.000,-
6. PUSKESMAS BAYAT			
a. Polindes Sumber Cahaya	Rp. 35.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. ---
b. Pustu Sungai Buluh	Rp. 28.000,-	Rp. 72.000,-	Rp. 360.000,-
c. Pustu Tangga Batu	Rp. 21.000,-	Rp. 64.000,-	Rp. 320.000,-
d. Pustu Belibi	Rp. 21.000,-	Rp. 64.000,-	Rp. 280.000,-
e. Pustu Karang Besi	Rp. ---	Rp. ---	Rp. 240.000,-
f. Pustu Nanga Belantikan	Rp. 49.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 320.000,-
g. Pustu / Polindes Bintang Mengalih	Rp. 70.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 1.040.000,-
h. Pustu Petarikan	Rp. 105.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 1.040.000,-
i. Pustu Kahingai	Rp. 70.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 640.000,-
j. Pustu Nanga Matu	Rp. 105.000,	Rp. 240.000,-	Rp. 880.000,-
7. PUSKESMAS TAPIN BINI			
a. UPT Tapin Bini	Rp. 16.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. ---
b. Pustu Bakonsu	Rp. 64.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 278.000,-
c. Polindes Sekoban	Rp. ---	Rp. ---	Rp. 138.000,-
d. Pustu Tanjung Beringin	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 582.000,-
e. Pustu Kawa	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 582.000,-
f. Pustu Penopa	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 276.000,-
g. Pustu / Polindes Sei Tuat	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 582.000,-
h. Pustu Suja	Rp. ---	Rp. ---	Rp. 138.000,-
i. Pustu Karang Taba	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 276.000,-
j. Pustu Cuhai	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 582.000,-
8. PUSKESMAS DELANG			
a. Pustu Sekombolan	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. ---
b. Kubung	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. ---
c. Penyombaan	Rp. 14.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. ---
d. Pustu Lopus	Rp. 21.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. ---
	Rp. 28.000,-	Rp. 42.000,-	Rp. ---

e. Pustu Landau Kantu	Rp. 35.000,-	Rp. 49.000,-	Rp. ---
f. Pustu Nyalang	Rp. 42.000,-	Rp. 56.000,-	Rp. ---
g. Pustu Riam Tinggi	Rp. 49.000,-	Rp. 63.000,-	Rp. ---
h. Pustu Sepoyu	Rp. 56.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. ---
i. Pustu Riam Panahan			
9. PUSKESMAS BATANG KAWA			
a. Pustu Batu Tambun	Rp. ---	Rp. ---	Rp. 400.000,-
b. Ginih	Rp. 16.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 32.000,-
c. Pustu Benakitan	Rp. 24.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 64.000,-
d. Liku	Rp. 32.000,-	Rp. 64.000,-	Rp. 40.000,-
e. Pustu Mengkalang	Rp. 24.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 128.000,-
f. Pustu Karang Mas	Rp. ---	Rp. ---	Rp. 600.000,-
g. Pustu Kina	Rp. ---	Rp. ---	Rp. 800.000,-
h. Pustu Jemuat	Rp. ---	Rp. ---	Rp. 1.000.000,-

- (2) Pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dibayar oleh Departemen Kesehatan dan bersumber dari DIPA Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat nomor : 0675.0 / 024-020 / - / 2008 tanggal 31 Desember 2007;
- (3) Pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang dibayar oleh Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas;
- (4) Adapun besar tarif yang dibayar untuk setiap pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) ditetapkan sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

1. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, Pustu dan Polindes harus menunjukkan kartu JAMKESMAS di wilayah Kabupaten Lamandau;
2. Masyarakat yang tidak mematuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mendapat jaminan dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah pelayanan Puskesmas yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan oleh tim pengelola di setiap tingkatan administrasi sesuai yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa tambahan yang terkait dengan pembinaan oleh tim pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten antara lain :

- a. Pelaksanaan verifikasi : tim pengelola JAMKESMAS bertanggungjawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan program JAMKESMAS di Puskesmas dan jaringannya yang mencakup verifikasi kinerja dan keuangan. Alokasi dana pelaksanaan verifikasi disediakan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten oleh pusat disamping bersumber dari Daerah.
 - b. Pembinaan melalui kunjungan ke Puskesmas pada saat minilokakarya bulanan / tribulanan.
 - c. Kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan Puskesmas
 - d. Melakukan pertemuan koordinasi di tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil kegiatan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat pada register pencatatan yang ada di Puskesmas dan diberikan tanda khusus pada register atau kalau tidak tersedia register dapat dicatat pada buku register tambahan untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas. Pencatatan kegiatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya diklaim ke Puskesmas.
- (3) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dari kegiatan Puskesmas maupun kegiatan Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan sarana pelayanan lainnya seperti UKBM kedalam format laporan tersendiri (terlampir) yang terdiri dari format :
- Format PPK-I A : yaitu format laporan kepesertaan dan pendanaan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
 - Format PPK-I B : yaitu format laporan gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas (mohon penyakit lain – lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak)
 - Format PPK-I C : yaitu format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
- Laporan hasil kegiatan Puskesmas dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten c.q Sekretariat tim pengelola program Jaminan Kesehatan Masyarakat setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil kegiatan Puskesmas di wilayah Kabupaten dengan menggunakan format :
- Format Kab I-A .1 : yaitu laporan rekapitulasi kepesertaan dan pendanaan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
 - Format Kab I-A.2 : yaitu laporan rekapitulasi pendanaan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
 - Format Kab I-B.1 : yaitu format laporan rekapitulasi gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas (mohon penyakit lain – lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak)
 - Format Kab I-B.2 : yaitu format laporan rekapitulasi gambaran 10 penyakit terbanyak rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas (mohon penyakit lain – lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak)
 - Formar Kab I-C : yaitu format laporan jumlah asal dan jenis penanganan keluhan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

Hasil rekapitulasi laporan Kabupaten dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi c.q Sekretariat tim pengelola program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

M A R U K A N

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

Plt. SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

M A S R U N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 109

**DAFTAR JENIS DAN TARIF PELAYANAN RETRIBUSI JAMKESMAS
 DI KABUPATEN LAMANDAU**

Unit Pelayanan : Puskesmas / Pustu / Polindes
 Jenis Kegiatan : Dalam Gedung dan Luar Gedung
 Bulan :

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		TINDAKAN	TARIF	TOTAL (Rp)
I	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	A. Poliklinik Pengobatan Umum			
	1. Kartu Rawat Jalan		Rp. 1.000,-	
	2. Konsultasi Kesehatan		Rp. 2.500,-	
	3. Pemeriksaan dan Pengobatan		Rp. 5.000,-	
	B. Poliklinik KIA			
	1. Pemeriksaan / Pengobatan			
	a. Ibu, Anak, Bayi, Ibu Hamil, Ibu Nifas		Rp. 5.000,-	
	b. Penyuluhan / Konsultasi Gizi		Rp. 2.500,-	
	c. Imunisasi Dasar		Rp. 2.500,-	
	C. Poliklinik Gigi dan Mulut			
	1. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi / Kunjungan		Rp. 5.000,-	
	2. Perawatan dan Pembersihan Karang Gigi / Regio		Rp. 2.500,-	
	3. Pencabutan Gigi Anak Satu Kali		Rp. 2.500,-	
	4. Pencabutan Gigi Dewasa Satu Kali		Rp. 2.500,-	
	5. Penambalan Gigi dengan Amalgam Satu permukaan		Rp. 3.000,-	
	6. Penambalan Gigi Sementara		Rp. 4.000,-	
	7. Insisi Abses Gigi (Intra Oral)		Rp. 10.000,-	
	8. Perawatan Saluran Akar Gigi		Rp. 5.000,-	
	D. Penanganan Gawat Darurat			
	1. Debridement Luka		Rp. 10.000,-	
	2. Debridement Luka Bakar		Rp. 10.000,-	
	3. Minor Surgery		Rp. 15.000,-	
	4. Spalk / Pembidaian		Rp. 5.000,-	
	5. Ransel Verban		Rp. 5.000,-	
	6. Hecting Per Jahitan		Rp. 5.000,-	
	7. Amputasi Sederhana		Rp. 10.000,-	
	8. Pemasangan Infus		Rp. 10.000,-	
	9. Vena Sectio		Rp. 15.000,-	
	10. Pemasangan Kateter		Rp. 10.000,-	
	11. Bilas Lambung Termasuk Pasang NGT		Rp. 15.000,-	
	E. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil			
	1. Pengobatan Dan Perawatan Luka		Rp. 15.000,-	

	2. Exstirpasi Corpus Allineum (THT)		Rp.	10.000,-	
	3. Extraksi Lipoma, Ganglion		Rp.	15.000,-	
	4. Insisi Abses		Rp.	10.000,-	
	5. Extraksi Kuku (Cabut Kuku)		Rp.	10.000,-	
	6. Pengangkatan Benda Asing :				
	a. Besar		Rp.	5.000,-	
	b. Kecil		Rp.	3.000,-	
	7. Insisi Hordeulum		Rp.	10.000,-	
	8. Buang Serumen Per Telinga		Rp.	10.000,-	
	F. Pelayanan Keluarga Berencana				
	1. Suntik KB		Rp.	7.000,-	
	2. Pemasangan Dan Pencabutan Imflant		Rp.	30.000,-	
	3. Pemasangan Dan Pencabutan IUD		Rp.	45.000,-	
	G. Pelayanan Kunjungan Rumah / Hari		Rp.	10.000,-	
	H. Surveilens Penyakit Menular dan Gizi / Hari		Rp.	10.000,-	
	I. Pelayanan Laboratorium				
	1. Pemeriksaan Darah				
	a. Haemoglobin (Hb)		Rp.	2.500,-	
	b. Leukosit		Rp.	2.500,-	
	c. Eritrosit		Rp.	2.500,-	
	d. Trombosit		Rp.	2.500,-	
	e. Golongan Darah		Rp.	5.000,-	
	f. Laju Endap Darah (LED)		Rp.	2.500,-	
	g. DDR (Malaria)		Rp.	2.500,-	
	h. CT, BT		Rp.	2.500,-	

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		TINDAKAN	TARIF	TOTAL (Rp)
	2. Pemeriksaan Urine			
	a. Albumin		Rp. 2.500,-	
	b. Reduksi		Rp. 2.500,-	
	c. Urubilin		Rp. 2.500,-	
	d. Bilirubin		Rp. 2.500,-	
	e. Sedimen		Rp. 2.500,-	
	3. Pemeriksaan Sputum BTA		Rp. 5.000,-	
	4. Pemeriksaan Tinja		Rp. 5.000,-	
	5. Pemeriksaan Widal		Rp. 10.000,-	
	6. Pemeriksaan Test Kehamilan		Rp. 10.000,-	
	7. Pemeriksaan Darah Lengkap		Rp. 10.000,-	
	8. Pemeriksaan Urine Lengkap		Rp. 10.000,-	
	9. Pemeriksaan Urine Rutin		Rp. 10.000,-	
II	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PRIMER			
	A. Perawatan Umum			
	1. Perawatan Kelas III (Zaal)			
	a. Perawatan Pasien Per Hari		Rp. 30.000,-	

	b. Penanganan Gawat Darurat		Rp.	10.000,-	
	c. Perawatan Persalinan		Rp.	10.000,-	
	d. Penanganan Rujukan Balik Dari RSUD		Rp.	20.000,-	
	e. Perawatan Satu Hari (One Day Care)		Rp.	30.000,-	
	f. Tindakan Medis		Rp.	10.000,-	
	g. Pemeriksaan / Pengobatan dan Konsultasi Medik		Rp.	15.000,-	
	h. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Recort)		Rp.	2.500,-	
	i. Pemakaian Oxygen Per Liter		Rp.	1.000,-	
III	PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN				
	1. Observasi Persalinan Per Jam		Rp.	2.500,-	
	2. Pertolongan Persalinan Normal (Unit Coast)		Rp.	200.000,-	
	3. Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit (Fasilitas Poned / Unit Coast)		Rp.	500.000,-	
	4. Penanganan Gawat Darurat Persalinan		Rp.	150.000,-	
	5. Perawatan Nifas Ibu dan Bayi Per Hari		Rp.	10.000,-	
	6. Pemberian Pelayanan Obat - Obat		Rp.	10.000,-	
IV	PELAYANAN RUJUKAN				
	1. Pelayanan Rujukan dari Pustu, Polindes ke Puskesmas Setiap 10 Km Dalam Wilayah Puskesmas		Rp.	25.000,-	
	2. Pelayanan Rujukan Dari Puskesmas, Pustu dan Polindes ke Rumah Sakit Setiap 10 Km				
	a. Siang Hari		Rp.	25.000,-	
	b. Malam Hari		Rp.	30.000,-	
	3. Petugas Kesehatan Pendamping dari Puskesmas, Pustu dan Polindes (Rujukan) Per Pasien				
	a. Dokter		Rp.	200.000,-	
	b. Bidan / Perawat		Rp.	150.000,-	
Total Keseluruhan					

Pimpinan.....

Pengelola Jamkesmas

NIP.

NIP.

F

Pengelola Jamkesmas

NIP.

[illegible]

Mengetahui :

Pimpinan

..... ,
.....
2009

Pembuat Laporan

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 30 Tahun 2009

TANGGAL : 19 Agustus 2009

LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS

KABUPATEN :

KECAMATAN :

PUSKESMAS/PUSTU/POLINDES :

BULAN / TAHUN :

NO	TGL	NAMA PASIEN	UMUR	NO KARTU JAMKESMAS	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	Pengob

Mengetahui :

Pimpinan

....., 20

Pembuat Laporan

FC

KABUPATEN :
KECAMATAN :
PUSKESMAS/PUSTU/POLINDES :
BULAN / TAHUN :

Pengobatan

2009

Pembuat Laporan

.....